PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 21 Agustus 2014 Halaman: 2

WALIKOTA TERBITKAN PERWAL BARU

Pelimpahan Wewenang ke Camat Diperkuat

YOGYA (KR) - Program pelimpahan sebagian wewenang Walikota ke Kecamatan mulai diperkuat. Mulai tahun ini, kewenangan Camat pun bertambah menjadi tujuh urusan dari sebelumnya lima urusan.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta, Zenni, pelimpahan wewenang yang sudah digulirkan sejak 2012 itu berdampak positif dalam pelayanan publik. "Yang tahun lalu kami nilai cukup berhasil sehingga kali ini urusannya ditambah," terangnya, Rabu (20/8).

Lima urusan yang sebelumnya sudah ditangani oleh Camat ialah urusan otonomi daerah, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan pekerjaan umum. Sedangkan tambahan dua urusan baru ialah kesehatan dan kebudayaan.

Oleh karena itu, kini kecamatan bertanggung jawab terhadap pengembangan kelompok seni budaya serta pemberdayaan kesehatan masyarakat seperti Posyandu. Penambahan urusan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan Peraturan Walikota (Perwal) yang baru sudah diterbitkan, yakni No 41/2014 menggantikan perwal sebelumnya No 52/2012.

Dengan demikian, akses pelayanan publik dapat semakin efektif. Masyarakat yang hendak melakukan berbagai bentuk perizinan di wilayah pun tidak perlu lagi ke Balaikota karena sudah bisa diselesaikan di Kecamatan. "Sekarang juga tengah disusun perwal baru guna memperkuat kualitas sumber daya di kecamatan. Kami ingin mendekatkan pelayanan publik ke wilayah," imbuhnya.

Hanya saja, berdasar evaluasi tahunan, keluhan dari wilayah ialah kuantitas tenaga. Pasalnya, tenaga di kecamatan maupun kelurahan cukup terbatas dan belum bisa melakukan penambahan. Misalnya di kecamatan hanya terdapat sekitar 15 orang dan kelurahan paling banyak 9 orang.

Untuk mengatasi hal itu, kini para Camat berhak mengangkat tenaga teknis. Namun masa kerjanya hanya diukur tiap kegiatan. "Tenaga itu sifatnya insidental. Tidak bisa diangkat untuk kurun waktu tahunan. Hanya per kegiatan guna mengantisipasi keterbatasan tenaga teknis di wilayah," paparnya.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Umum, Achmad Fadli mengungkapkan, setiap tahun pihaknya selalu melakukan evaluasi program pelimpahan wewenang. Penambahan urusan di kecamatan itu pun menyesuaikan kondisi yang ada. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005